

**TRADISI *TU ALANG-ALANG* DALAM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT GAYO LUES DI KECAMATAN
BLANGKEJEREN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana S-1 dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan oleh:

MAHPIRA

NIM. 190501052

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**TRADISI TU ALANG-ALANG DALAM ADAT PERNIKAHAN
MASYARAKAT GAYO LUES DI KECAMATAN
BLANGKEJEREN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana S-1 dalam Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh
MAHPIRA
NIM. 190501052

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M. Sc., M.A
NIP.197206212003121002

Pembimbing II



Putra Hidayatullah, S.Pd, I., M.A
NIP. 198804112020121011

Disetujui oleh Ketua Prodi



Ruhamah.M. Ag
NIP: 197412242006042002

TRADISI TU ALANG-ALANG DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT GAYO LUES DI KECAMATAN BLANGKEJEREN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Sejarah dan
Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA
NIP : 197206212003121002

Sekretaris



Putra Hidayatullah, S. Pd, I., M.A.
NIP : 198804112020121011

Penguji I



Ikhwan, M.A
NIP : 1982072720150310002

Penguji II



Drs. Husaini Husda, M.Pd.
NIP : 196404251991011001

Mengetahui
Dekan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Svarifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP: 197001011997031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahpira

NIM : 190501052

Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Judul Skripsi : Tradisi Tu Alang-alang Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Gayo Lues di Kecamatan Blangkejeren

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang didapat tanpa adanya tiruan dan hasil karya tulisan orang lain. Namun penulis juga menggunakan beberapa pendapat dan tulisan dari penelitian lainnya yang merupakan penulis cantumkan dalam sumber referensi.

Wassalamualaikum wr.wb.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Januari 2025

Yang Menyatakan



Mahpira

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi *Tu Alang-Alang* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya, kita sudah merasakan nikmatnya nilai-nilai keislaman serta meninggalkan alam kegelapan menuju terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syarifuddin, M.Ag. Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Ruhamah.M.Ag Selaku Ketua Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry.

3. Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M, Sc., M. A, Sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi dengan baik.
4. Putra Hidayatullsh, S.Pd, I., M.A, Sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi kepada Ayahanda tercinta Rasidy Reda (Alm) dan Ibunda tercinta Saimah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan kepada kakak tersayang Hasnah, Putri Bulkis Dan Surni yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi. Terima kasih banyak yang tak terhingga atas doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* menemani dalam segalanya terutama Santi, Nova Sari, Anis, Novi, Sintia, Ria, M.irfai, Lisa, Rozi, Susi Dan kepada seluruh leting19.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal'alamin.*



Banda Aceh, 20 Desember
2024

Penulis

ABSTRAK

Nama : Mahpira
Nim : 190501052
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam
Judul : Tradisi *Tu Alang-Alang* dalam Adat Pernikahan Masyarakat Gayo Lues Di Kecamatan Blangkejeren
Pembimbing I : Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M, Sc., M. A
Pembimbing II : Putra Hidayatullah, S.Pd, I., M.A

Penelitian ini berjudul “Tradisi *Tu Alang-Alang* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Tu Alang-Alang*, simbol yang ada dalam tradisi *Tu Alang-Alang* dan usaha masyarakat setempat untuk mempertahankan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *Tu Alang-Alang* sudah ada sejak lama yang dilakukan secara turun temurun yang didasari atas nilai-nilai keislaman. Tradisi ini diawali pihak keluarga kedua pihak mempelai mempersiapkan kegiatan agenda Perkawinan 7 hingga 14 hari yang melibatkan pihak adat dan masyarakat setempat. Utusan dari pihak mempelai laki-laki mendatangi keluarga mempelai perempuan agar mengetahui secara pasti penerimaan lamaran dari pihak laki-laki dan menyepakati hari-hari tertentu dalam proses pelaksanaan *Tu Alang-Alang*. Simbol pembawaan berbagai jenis hidangan berupa tebu (dengan makna pengantin diharapkan dapat meniru sifat tebu yang mudah tumbuh, berkembang, serta memiliki cadang makanan, dan bibitnya yang ditanam oleh pihak keluarga pengantin sebagai simbol tanda Perkawinan kedua pengantin), pinang (dengan makna sebagai, obat untuk pengantin), kelapa tua (melambangkan kesuburan dan kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. jeruk purut (agar terhindar dari gangguan kejahatan baik dari sesama manusia atau roh jahat dan biasanya digunakan setelah siap mandi untuk kedua pengantin), dan telur (simbol kesuburan, keberhasilan, dan keturunan). Usaha masyarakat setempat untuk mempertahankan tradisi *Tu Alang-Alang* adalah mensosialisasikan berbagai adat dan budaya kepada generasi muda memberikan pelatihan terkait adat dan budaya kepada pihak yang memiliki peran dalam masyarakat mulai di tingkat kampung dan kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues.

Kata Kunci: Tradisi, *Tu Alang-Alang*, Adat Perkawinan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Kabsahan Data	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORITIS	22
A. Pengertian Tradisi	22
B. Macam-Macam Tradisi	25
C. Fungsi Tradisi	27
D. Tradisi dalam Perspektif Islam	28
E. Pernikahan	29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Geografis Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	39
B. Keadaan Administratif dan Demografis Kecamatan Blangkejeren	41
C. Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Blangkejeren	47
BAB IV ANALISIS TRADISI <i>TU ALANG-ALANG</i> DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO	50
A. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Tu Alang-Alang</i> dalam Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	50
B. Simbul Pada Tradisi <i>Tu Alang-Alang</i> dalam Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	53
C. Usaha Masyarakat Setempat dalam Mempertahankan <i>Tu Alang-Alang</i> dalam Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Nama dan Luas Kecamatan Serta Prosentase di Kabupaten Gayo Lues	41
Tabel 3.2 Wilayah Adminstratif Kecamatan Blangjekejeren, 2023.....	42
Tabel 3.3 Penduduk Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Luas Kecamatan dan Tingkat Kepadatannya 2023.....	43
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Blangjekejeren, Tahun 2023.....	45
Tabel 3.5 Persentase Luas Lapanga Usaha di Kabupaten Gayo Lues.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sk bimbingan
- Lampiran 2 : Surat izin penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora
- Lampiran 3 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 4 : Observasi
- Lampiran 5 : Surat balasan sudah melakukan penelitian
- Lampiran 6 : Daftar informan
- Lampiran 7 : Foto dokumentasi
- Lampiran 8 : Cv penulis



BAB I PENDAHULUAN

A. Lantar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran sek yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan perkawinan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.¹ Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, perkawinan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah perkawinan

¹ Erawati, Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Sosial Budaya* Vol 4 No 2 (2020), hlm. 1.

ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan perkawinan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).²

Ini berarti perkawinan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu perkawinan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga hubungan sosial, terutama dalam pelaksanaan pesta perkawinan itu sendiri.

Di Aceh adat budaya telah dipraktikkan oleh masyarakat secara turun temurun bahkan telah menjadi sebuah kebiasaan yang tercermin dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari.³ Adat merupakan tradisi atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama atau praktik yang sudah menjadi tradisi masyarakat.⁴ Adat adalah kebiasaan suatu kelompok yang telah mendarah daging dalam lingkungannya. Hal ini telah menjadikan adat sebagai keharusan dalam lingkungan kemasyarakatan.

Begitu juga praktek pesta perkawinan yang ada di Aceh umumnya, dan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Aceh Gayo Lues pada khususnya. Dimana di Kecamatan Blangkejeren sebelum sampai hari utama pesta pernikahan, masyarakat

² Ahmad, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014, hlm. 286 – 287

³ Agung Suryo Setyantoro, *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh Dari Masa Ke Masa*, (Banda Aceh: BPNB, 2012), hlm. 2.

⁴ Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 28.

dan pihak keluarga sudah mulai melangsungkan tradisi kenduri yang dihadiri oleh hampir semua masyarakat yang diundang oleh pihak keluarga bahkan juga pihak yang tidak sempat diundang.

Kehadiran masyarakat terutama kalangan ibu-ibu dalam acara kenduri perkawinandi Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues bertujuan untuk membatu pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan dalam mengerjakan berbagai pekerjaan dapur, seperti memasak, membasuh piring yang kotor dan lain sebagainya. Kalangan ibu-ibu yang berhadir tersebut terkadang juga membawa berbagai antara seperti minyak goreng, beras dan lain sebagainya.

Selain fenomena di atas, dalam pelaksanaan kenduri perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues juga terdapat salah satu tradisi yang oleh masyarakat setempat disebut “*Tu Alang-Alang*”. Tradisi ini sudah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Tradisi *Tu Alang-Alang* ini biasanya berhubungan dengan sendi kehidupan, termasuk ekonomi dan religi. Tradisi ini dipraktekkan oleh masyarakat Gayo dan menjadi kekuatan yang melekatkan mereka sebagai satu suku. *Tu Alang-Alang* secara umum berarti tolong-menolong. Dengan demikian, *Tu Alang-Alang* diartikan sebagai “orang yang sedang sakit atau kesusahan maka harus ditolong atau dibantu”.

Inti dari tradisi *Tu Alang-Alang* adalah saling tolong-menolong, baik dalam kegiatan sosial, acara keluarga, ekonomi, maupun religi. Selain didasari oleh ajaran leluhur, alang tulung juga didasari oleh ajaran Islam yang mayoritas dianut orang Gayo. Pengetahuan orang Gayo tentang *Tu Alang-Alang* mengandung nilai-nilai

luhur, antara lain harmoni masyarakat. Tradisi gotong-royong ini menguatkan harmoni kehidupan masyarakat Gayo. Melestarikan tradisi. *Tu Alang-Alang* menjadi bukti bahwa pelestarian tradisi leluhur adalah hal yang penting untuk dilakukan.

Tradisi *Tu Alang-Alang* adalah wujud penghargaan sesama manusia dan menjadi simbol solidaritas orang Gayo. Menjaga adat sebagai sebuah etika sosial yang bersumber dari ajaran leluhur dan oleh karena itu pelaksanaannya merupakan wujud dari upaya orang Gayo dalam menjaga adat dan menerapkan ajaran agama Islam mengajarkan sesama manusia agar saling membantu. Tidak hanya itu, *Tu Alang-Alang* juga memiliki nilai menjaga persatuan dan kesatuan sebagai pondasi yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini adalah upaya penguatan pondasi sosial tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan suatu penelitian dengan judul “**Tradisi *Tu Alang-Alang* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam adat perkawinan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa saja simbol yang ada dalam tradisi *Tu Alang-Alang* dalam adat perkawinan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

3. Apa apa saja usaha masyarakat setempat untuk mempertahankan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam adat perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam adat perkawinan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui simbol yang ada dalam tradisi *Tu Alang-Alang* dalam adat perkawinan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui usaha masyarakat setempat untuk mempertahankan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam adat perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu inspirasi serta menjadi sumber untuk dipelajari mengenai tradisi *Tu Alang-Alang* dalam adat perkawinan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti lainnya yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, kajian ini sebagai bahan evaluasi terkait pentingnya menjaga tradisi tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- b. Bagi masyarakat, kajian ini sebagai bahan masukan agar terus memperkuat hubungan sosial masyarakat melalui tradisi *Tu Alang-Alang*.

D. Definisi Istilah

Agar memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar dalam kajian ini, yaitu:

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang dijadikan sebagai bagian dari budaya suatu kelompok masyarakat dan dapat berupa adat istiadat dan ritual lainnya.

2. *Tu Alang-Alang*

Tu Alang Tulung adalah tradisi tolong-menolong yang dipraktikkan oleh masyarakat Gayo. Tradisi ini merupakan warisan leluhur Gayo yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dalam bermasyarakat.

3. Adat Perkawinan

Adat perkawinan adalah ikatan hidup antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui rangkaian upacara adat. Perkawinan adat melibatkan seluruh keluarga besar kedua belah pihak, kerabat, dan suku.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, saling berinteraksi, dan terikat oleh adat istiadat, norma, dan hukum yang sama.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan terhindar kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa kajian sebelumnya tersebut antara lain:

Penelitian Mulyani berjudul *“Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita dalam Adat Perkawinan Aceh (Studi Kasus di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tujuan balah idang untuk mempererat tali silaturahmi, menghormati, memenuhi adat yang telah lama dilaksanakan sejak nenek moyang hingga saat ini dan memohon do’a restu untuk kedua belah pihak, makna isi balah idang dalam perkawinan untuk terjaganya ikatan silaturahmi antara kedua belah pihak, pandangan masyarakat gampong Manyang Cut tentang tradisi balah idang ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, jika dilihat dari proses balah idang dalam perkawinan masyarakat Aceh, dampak

balah idang terhadap masyarakat mengajarkan saling tolong-menolong, saling menghargai dan kekompakkan masyarakat dalam membuat kue-kue khas Aceh.⁵

Penelitian Dara, dkk berjudul “*Analisis Adat Budaya Aceh Pada Tradisi Mee Buu Tujuh Bulanan Ibu Hamil*”. Kajian ini menjelaskan bahwa salah satunya acara *mee buu* tujuh bulanan juga menggunakan *dalong*. Di dalam *dalong* yang ditutup *sange* (tudung saji) terdapat makanan seperti buu kulah (nasi dibungkus daun pisang), ayam panggang, *glok ie* (tembakan cuci tangan) dan makanan yang enak-enak lainnya. Kegunaannya agar si perempuan yang hamil dapat mencicipi semua makanan yang enak-enak dikala sedang mengandung, karena ada mitos jika *ngidam hana dipeturoet* (tidak dipenuhi) maka ketika lahir anak akan keluar ileran atau yang sering disebut *ngeces*.⁶

Penelitian Erawati berjudul “*Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan Angkap pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah telah mengalami perubahan. Hal ini akibat dapat kita lihat pada pewarisan, pemberian mahar dan dari hubungan kekerabatan antara suami dan dengan orang tuanya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor Agama, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Oleh karena adat istiadat tersebut tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis dan terus berubah menyesuaikan diri

⁵ Mulyani, Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita dalam Adat Perkawinan Aceh (Studi Kasus di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 56-57.

⁶ Dara, dkk, Analisis Adat Budaya Aceh Pada Tradisi Mee Buu Tujuh Bulanan Ibu Hamil, *Jurnal UMKP* Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 99.

dengan perkembangan zaman, kajian ini berguna bagi kita bahwa didalam kehidupan masyarakat Gayo, tempo dulu penghormatan terhadap kedudukan perempuan dan laki-laki telah disejajarkan dan tidak ada berat sebelah. Kesetaraan gender ala suku Gayo pada kehidupan masa lalu, dan terasa aneh bila hal tersebut kita analisis dari kehidupan sekarang.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁸ Penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini penulis menggali teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, artikel, internet dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

⁷ Erawati, Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Sosial Budaya* Vol 4 No 2 (2020), hlm. 1.

⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.5

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.⁹

Sahir mendefinisikan metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.¹⁰ Sementara itu Bogdan dan Taylor dalam Abdussamad menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹² Mariana mendefinisikan penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekeompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

⁹ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), hlm. 4.

¹⁰ Sahir, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 76.

¹¹ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar : Syakir. Media Press, 2021), hlm. 10.

¹² Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahm Mada University Press, 2017), hlm. 67.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif ialah penelitian yang hasilnya diperoleh dari wawancara dan dideskripsikan penyajiannya dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini penulis ambil dengan alasan karena data yang digunakan ialah data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang dijadikan subjek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di tradisi Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pemilihan lokasi ini dikarenakan masyarakat setempat masih kuat dalam menjelankan tradisi Tu Alang-Alang.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.¹⁵

¹³ Mariana, *Metode Penelitian*, (Semarang: Pustaka Stimar Amni Semarang, 2023), hlm. 57.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 171.

¹⁵ Muhalammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2019), hlm. 92.

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.¹⁶ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Geuchik 3 orang, tuha peut 3 orang, tokoh adat 2 orang, tokoh agama 2 orang, imum mukim 1 orang dan masyarakat 5 orang. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁷ Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. data yang diperoleh melalui wawancara.¹⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan.¹⁹ Data sekunder adalah data yang

¹⁶ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 67.

¹⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 132.

¹⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2019), hlm. 54.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi. Revi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 12.

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁰ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciumam, mulut, dan kulit.²¹ Observasi dalam penelitian ini ialah observasi partisipan yang menurut Nasution dimana peneliti sebagai partisipan dalam kelompok yang diteliti. Peneliti sebagai partisipan, dalam makna sebagai pengamat yang belajar melalui pengalaman langsung. Pada pelaksanaanya, observasi partisipan sering digunakan bersama teknik wawancara dan analisis dokumen. Peneliti sebagai pengamat partisipan pada penelitian yakni, berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan orang lain yang akan diteliti, dalam arti mencari tahu sumber permasalahan yang terjadi.²²

²⁰ *Ibid.* 132.

²¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143

²² Nasution, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 112.

Pengamatan jenis partisipan atau pemeran serta pengamat menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamati. Hal ini memungkinkan pengamat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan, bahkan informasi yang termasuk rahasia.²³ Dalam teknik ini, peran peneliti dapat membatasi subjek dalam menyerahkan informasi yang bersifat rahasia. Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan seperti kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam tradisi Tu Alang-Alang serta simbol-simbol yang dipakai dalam tradisi *Tu Alang-Alang* tersebut.

b. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁴ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.²⁵

Menurut Bugin wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambli bertatap

33. ²³ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, (Darussalam: AcehPo Publishing, 2021), hlm.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hlm. 118

34. ²⁵ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, (Darussalam: AcehPo Publishing, 2021), hlm.

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.²⁶ Abdussamad mengemukakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan suatu makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁷

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Abdussamad mengemukakan dalam pelaksanaan wawancara semi terstruktur lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam kajian ini ialah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam pedoman wawancara.²⁹

²⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 130

²⁷ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar: Syakir. Media Press, 2021), hlm. 51.

²⁸ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar: Syakir. Media Press, 2021), hlm. 51

²⁹ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi...*, hlm. 36.

Wawancara dalam penelitian ini juga bersifat terbuka dan mendalam artinya informan bebas memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan. Untuk mendapatkan hasil wawancara yang lebih menyeluruh, maka penulis menggunakan beberapa perlengkapan wawancara seperti alat tulis dan alat perekam berupa tipe *recorder*. Adapun dalam kegiatan wawancara ini penulis terlebih dahulu melakukan langkah (1) seleksi individu untuk diwawancarai; (2) pendekatan bagi orang yang telah diseleksi untuk diwawancarai (3) mengembangkan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancarai.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari Geuchik 3 orang, tuha peut 3 orang, tokoh adat 2 orang, tokoh agama 2 orang, imum mukim 1 orang dan masyarakat 5 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan

perkiraan.³⁰ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data statistik Kecamatan Blangkejeren dan foto-foto penelitian seperti kegiatan tradisi Tu Alang-Alang dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dan foto saat peneliti melakukan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-
tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Dalam tahapan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar yang diambil dari lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

³⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 158.

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dan semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dengan demikian, penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.³¹

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 264.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.³² Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan penelitian dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnya.

G. Keabsahan Data

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, pada standar khusus yang harus di penuhi dalam penelitian kualitatif tersebut. Menurut Lincoln dan Guba dalam Sanasintani setidaknya ada 4 (empat) tipe standar atau kriteria utama untuk menjamin kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian kualitatif, yaitu:³³

1. Kredibilitas

Dengan kriteria ini data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat di percaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang informan yang memberikan informasi yang di kumpulkan selama informasi berlangsung.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hlm. 10-112.

³³ Sanasintani, *Penelitian Kuantitatif*. (Malang: Selaras, 2020), hlm. 63.

2. Dependabilitas

Dependabilitas adalah kriteria penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Jika cara untuk menetapkan bahwa penelitian dapat dipertanggung jawabkan proses penelitian yang benar ialah dengan audit dependabilitas guna mengkaji kegiatan yang dilakukan penelitian. Jadi standar ini untuk mengecek apakah hasil penelitian kualitatif bermutu atau tidak, antara lain dilihat apakah penelitian sudah hati-hati atau belum bahkan apakah membuat kesalahan dalam (a) mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, (b) mengumpulkan data, (c) menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan.

3. Konfomabilitas

Sebenarnya ada kemiripan dengan kriteria dependabilitas, hanya saja konfomabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan atau rekaman data lapangan dan koherensinya dalam intepretasikan dan simpulan hasil penelitian yang dilakukan auditor. Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan, tersebut perlu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti perlu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti hasil rekaman, hasil analisis data, dan catatan tentang prises penelitian. Untuk penilaian kualitas hasil penelitian, ini dilakukan oleh auditor independen. Untuk melakukan audit komfirmabilitas ini dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan audit dependabilitas. Sehingga jika hasil audit tersebut menunjukkan adanya konfirmabilitas, maka hasil penelitian kualitatifnya bisa diterima dan diakui.

4. Tranfermabilitas

Artinya bahwa penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau ditranfer kepada konteks lain. Dengan uraian rinci ini, terungkap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan yang telah diperoleh peneliti. Hasil penelitian dapat ditranfer atau tidak adalah merupakan pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri. Yang bisa menjawab dan menilainya apakah penelitian dapat ditranfer ke dalam konteks lain atau tidak adalah para pembaca laporan penelitian, harus mencermati latar dan konteks penelitian dimana penelitian dilakukan, dan membandingkan sendiri dengan konteks dimana hasil penelitian itu akan diterapkan di tranfer ke konteks atau latar lain Jadi, untuk memenuhi kriteria ini cara yang paling tepat dilakukan oleh peneliti adalah mendiskripsikan secara rinci dan komprehensif tentang latar atau konteks yang menjadi fokus penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas tentang kerangka teoritis mencakup teori tradisi masyarakat Aceh, tradisi tradisi Tu Alang-Alang.

BAB III, membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian mulai dari letak geografis Kecamatan Blangkejeren, jumlah penduduk Kecamatan Blangkejeren, wilayah administrasi Kecamatan Blangkejeren dan kehidupan sosial budaya, agama masyarakat di Kecamatan Blangkejeren.

BAB IV merupakan bagian hasil penelitian tentang proses pelaksanaan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, simbol yang ada dalam tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan usaha masyarakat setempat untuk mempertahankan tradisi *Tu Alang-Alang* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

BAB V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak yang terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Tradisi

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.³⁴

Dari pemaham tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van

³⁴ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), hlm. 69

Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.³⁵

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

1. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³⁶

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils bahwa keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.³⁷

³⁵ Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 11.

³⁶ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 2017), hlm. 1.

³⁷ Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2017), hlm. 70

Adapun pengertian yang lain Tradisi (Bahasa Latin: traditio, diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang

pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol penilaian norma, dan sistem ekspresif (simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan).

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan Sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

B. Macam-Macam Tradisi

Berikut ini adalah macam-macam tradisi yang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masih dijaga keberadaannya:

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beranekaragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan

masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara. Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja.³⁸

b. Tradisi Ritual Budaya

Orang di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara ritual

³⁸ Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 2019), hlm. 27

tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.³⁹

C. Fungsi Tradisi

Menurut Shils manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Maka Shils menegaskan, suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain:⁴⁰

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu” atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian” meski dengan resiko yang paradoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya.

³⁹ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2010), hlm. 13.

⁴⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial...*, hlm. 75-76.

- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.

D. Tradisi dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tradisi dikenal dengan kata Urf yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Al-urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁴¹ Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah urf berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴²

Menurut Ulama Usuliyin Urf adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.⁴³ Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi

⁴¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hlm. 167.

⁴² Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm. 153.

⁴³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2018), hlm. 110.

tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat istiadat.⁴⁴

I. Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahas Arab *nikaāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-daāmmuwattadaākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Aab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana kahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁴⁵ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.⁴⁶

Ulama golongan Syafi'iyah... memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut ulama dikalangan ulama syafi'i nikah adalah Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Figh*” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 133.

⁴⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

⁴⁶ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37.

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah ialah suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁴⁸

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.⁴⁹

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.⁵⁰ Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa :Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵²

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

⁴⁹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung: al-Haromain), hlm. 318

⁵⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara), hlm. 1.

⁵¹ Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 7.

⁵² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidhan* merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad Perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Hal ini menjelaskan bahwa Perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena Perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi isteri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa

setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah yaitu “apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.⁵³

b. Sunnat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama.⁵⁴ Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan isterinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.139.

⁵⁴ Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.1.

ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.⁵⁵ Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk *wudlu'* dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.⁵⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 16.

⁵⁶ Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

perempuan, dan sighthat akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebut-kan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakuka oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighthat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁵⁷ Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan Perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.⁵⁸ Dari uraian diatas, jumbuh ulama telah sepakat bahwa rukun Perkawinan terdiri atas :

- (1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
- (2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- (3) Adanya dua orang saksi.
- (4) Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab qabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka Perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala

⁵⁷ Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...*, hlm. 18.

hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu:⁵⁹

(1) Calon suami dengan syarat-syarat

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan

(2) Calon isteri dengan syarat-syarat

- a. Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan.

(3) Wali nikah dengan syarat-syarat

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian

(4) Saksi nikah dalam Perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini.

- a. Minimal dua orang laki-laki

⁵⁹ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya : Khlmista, 2010), hlm. 16.

- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. beragama islam
- e. Bersikap adil
- f. Dewasa

(5) Ijab qabul dengan syarat-syarat

- a. Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
- b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang mennjukkan waktu yang akan datang.

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan perkawinan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.⁶⁰ Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7.⁶¹ Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting. Adapun larangan-larangan dalam Perkawinandalam Islam ialah sebagai berikut:

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 18-24.

⁶¹ Undang-undang Pernikahan..., hlm. 708.

1. Larangan Perkawinan Selama-lamanya

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan.

2. Larangan Perkawinan dalam Waktu Tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.

- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.⁶²



⁶² Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., hlm. 114.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


A. Geografis Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Secara geografis Kabupaten Gayo Lues berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan batas astronomis: $03^{\circ} 40' 32'' - 04^{\circ} 16' 37''$ Lintang Utara, $96^{\circ} 48' 31'' - 97^{\circ} 56' 08''$ Bujur Timur, dengan ketinggian tempat antara 100 – 3.000 meter di atas permukaan laut. Iklim di Gayo Lues termasuk tipe iklim Muson. Hal ini disebabkan letak Gayo Lues di daerah medium sangat tinggi, dimana daerah ini mempunyai curah hujan sangat tinggi. Tahun 2002 curah hujan tahunan berkisar 270 mm/bulan, dengan hujan rata-rata 12 hari perbulan. Suhu udara rata-rata 27°C perbulan, dengan kelembaban berkisar 84 – 89% dengan rata-rata 10 tahun terakhir 86,6%.⁶³

Adapun batas-batas Kabupaten Gayo Lues secara geografis ialah: sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Selatan, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Ibukota Kabupaten Gayo Lues adalah Blangkejeren, secara administrasi terdiri atas 11 (sebelas) Kecamatan. Letak geografis ini telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai kabupaten yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan bahkan politik yang sangat erat dengan kabupatenkabupaten lainnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara⁶⁴

⁶³ BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2023, hlm. 1.

⁶⁴ BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2023, hlm. 1.



Gambar. 3.1 Peta Kabupaten Gayo Lues, 2023
(Sumber: BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, 2023)

Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 571.967 Ha yang terklasifikasi dalam tiga kawasan meliputi 195.677 Ha (34,20%) merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), 210.971 Ha (36,89%) merupakan kawasan Hutan Lindung; dan sisa wilayahnya merupakan kawasan Budidaya, Pemukiman, dan Hutan Produksi yang mencapai 165.310 Ha (28,91%). Hal ini memperlihatkan bahwa luas Kabupaten Gayo Lues tertutupi oleh Taman Nasional dan Hutan Lindung yang mencapai 71,09%. Kabupaten Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tempat paling dominan adalah pada ketinggian 1.500-2.000 dpl yaitu seluas 167.048 hektar atau 29,21%, sedangkan luasan terkecil berada pada ketinggian > 3.000 yaitu 6.023 hektar atau sekitar 1,05%.⁶⁵

Kecamatan Blangkejejen merupakan salah satu kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini memiliki ibuku kota yaitu Kota Blangkejejen yang

⁶⁵ Ibid, hlm. 2

beralamat di Jl. Blangkejeren-Kutacane, Desa Cemp. Kecamatan Blangkejeren memiliki luas daerah mencapai 170,37 Km², dengan batas-batas geografis sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Rikit Gaib, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Putri Betung, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuta Panjang dan Kecamatan Blang Pegayon dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang dan Kecamatan Putri Betung. Kecamatan Blangkejeren terdiri dari 21 Desa/*Villages* yakni 20 desa definitif dan 1 desa persiapan dalam 3 Kemukiman.⁶⁶

B. Keadaan Administratif dan Demografis Kecamatan Blangkejeren

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Secara administrative Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Kuta Panjang, Blang Jerango, Blangkejeren, Putri Betung, Dabun Gelang, Blang Pegayon, Pining, Rikit Gaib, Pantan Cuaca, Terangun dan Kecamatan Tripe Jaya. Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 mukim, dan 144 desa atau kampung.

Setiap kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah mukim dan desa yang berbeda, namun secara rata-rata jumlah mukim setiap kecamatan terdiri 2 – 3 pemukiman. Berikut nama kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

⁶⁶ BPS Kecamatan Blangkejeren Dalam Angka 2023

Tabel 3.1 Nama dan Luas Kecamatan Serta Prosentase di Kabupaten Gayo Lues

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		LUAS	
			Mukim	Desa	Ha	%
1.	Blangkejeren	Blangkejeren	2	12	21.374	3,74
2.	Kuta Panjang	Kuta Panjang	2	10	63.325	11,07
3.	Terangun	Terangun	3	21	69.084	12,08
4.	Rikit Gaib	Ampa Kolak	2	13	27.341	4,78
5.	Pining	Pining	2	11	101.660	17,77
6.	Blang Jerango	Buntul Gemuya	2	12	17.448	3,05
7.	Blang Pegayon	Cinta Maju	2	9	46.003	8,04
8.	Dabun Gelang	Burjumpe	2	13	27.440	4,80
9.	Putri Betung	Gumpang	2	9	139.000	24,30
10	Pantan Cuaca	Kenyaran	4	24	17.623	3,08
11	Tripe Jaya	Rerebe	2	10	41.660	7,28
Jumlah			25	144	571.958	100,00

Sumber: Gayo Lues Dalam Angka 2023

Sedangkan secara demografis, penduduk Kabupaten Gayo Lues didominasi oleh penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beragama etnis seperti etnis Gayo, etnis Aceh, etnis Minang dan etnis Jawa. Etnis yang berbeda ini telah melahirkan kehidupan sosial budaya yang berbeda juga. Berdasarkan data statistik tahun 2018 jumlah penduduk Gayo Lues yang berjenis kelamin perempuan mencapai 67.457 jiwa dan

penduduk laki-laki hanya 54.714 jiwa saja. Kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues juga berbeda-beda.⁶⁷

Secara administratif Kecamatan Blangjekejeren terdiri dari 3 pemukiman dan 21 desa. Adapun nama pemukiman di Kecamatan Blangjekejeren ialah pemukiman Blang Perlombaan, Blang Pegayon dan pemukiman Ujung Baro. Untuk lebih jelasnya terkait nama-nama desa berdasarkan pemukiman dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Wilayah Adminstratif Kecamatan Blangjekejeren, 2023

No	Pemukiman	Desa
1	Blang Perlombaan	01. Kota Blangkejeren 02. Kuta Lintang 03. Sekuelen 04. Akul 05. Peparik
2	Blang Peugayon	01. Penampaan 02. Penampaan Uken 03. Bukit 04. Bacang 05. Durin 06. Kampung Jawa 07. Porang 08. Raklung 09. Sepang

⁶⁷ BPS: Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka..., hlm. 9.

No	Pemukiman	Desa
3.	Ujong Baro	01. Gele 02. Agusen 03. Kute Sere 04. Cempa 05. Lempuh 06. Penggalangan 07. Palok

Sumber: BPS: Kecamatan Blangjekejeren dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga kecamatan dalam Kecamatan Blangjekejeren dengan jumlah desa yang berbeda. Pemukiman Blang Perlombaan memiliki 5 desa, Blang Pegayon 9 desa dan Pemukiman Ujung Baroe 7 desa. Setiap kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues memiliki jumlah penduduk yang berbeda dengan jumlah kepadatan penduduk juga berbeda. Berikut tabel kepadatan penduduk di berbagai kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues.⁶⁸

Tabel 3.3 Penduduk Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Luas Kecamatan dan Tingkat Kepadatannya 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kuta Panjang	189,08	7.245	38
2	Blang Jerango	516,38	6.270	12
3	Blang Kejeren	1.139,88	21.274	19

⁶⁸ BPS Kecamatan Blangjekejeren Dalam Angka 2024

4	Putri Betung	139,00	6.534	47
5	Dabun Gelang	651,73	4.416	7
6	Blang Pegayon	280,71	4.820	17
7	Pining	1.100,00	4.051	4
8	Rikit Gaib	419,24	3.855	9
9	Pantan Cuaca	176,23	3.517	20
10	Terangun	645,82	7.735	12
11	Tripe Jaya	461,60	5.077	11
Total		3.482.029,88	74.794	196

Sumber: Data BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues ialah 11 kecamatan. Adapun kecamatan dengan wilayah terluas di kabupaten Gayo Lues ialah Kecamatan Blang Kejeren yaitu 1.139,88 km² dengan jumlah penduduk mencapai 21.274 jiwa sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil ialah Kecamatan Putri Betung 139,00 km² dengan jumlah penduduk mencapai 6.534 jiwa.⁶⁹

Decara demografis penduduk Kecamatan Blangkejeren terdiri dari berbagai suku yang mayoritas penduduknya bersuku Gayo, kemudian suku Aceh, Jawa, Minang dan juga beberapa suku lainnya. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduknya pada dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 25.515 jiwa tahun 2022 menjadi 27.936 ditahun 2023. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan desa di Kecamatan Blangkejeren dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

⁶⁹ BPS: *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka...*, hlm. 34.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Blangjejejen, Tahun 2023

No.	Desa	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Palok	531	429	1.023
2	Penggalangan	783	764	1.547
3	Lempuh	345	351	696
4	Kute Sere	410	476	886
5	Campa	141	132	273
6	Gele	759	827	1.586
7	Penampaan	826	824	1650
8	Porang	558	562	1.120
9	Kota Blangkejejen	1390	1596	2.986
10	Kampung Jawa	1011	1020	2.031
11	Kuta Lintang	2012	2800	4.812
12	Akul	426	452	878
13	Bukit	471	502	937
14	Penosan	524	595	1.119
15	Sekuelen	186	254	440
16	Agusen	343	334	677
17	Penampaan Uken	689	791	1.480
18	Bustanussalam	843	969	1.812
19	Sepang	142	132	274
20	Raklung	414	423	837
21	Sentang	428	408	836
Total	2022	13.232	14.704	27.936
	2023	12.769	12.746	25.515

Sumber: BPS: Kecamatan Blangjejejen dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Blangjekejeren ialah Kuta Lintang yaitu 4.812 jiwa yang terdiri dari 2.012 jiwa penduduk laki-laki dan 2.800 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil ialah Sepang yaitu 274 yang terdiri dari 147 jiwa penduduk laki-laki dan 132 jiwa penduduk perempuan.⁷⁰

C. Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Topografi alam yang berlembah lembah, berbukit-bukit dengan hamparan kopi. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani kopi, sere wangi, peternak, palawija, home industri, dan pedagang. Menurut Mahmud Ibrahim yang menonjol di kabupaten Gayo lues adalah perkebunan kopi, sere wangi yang sangat bagus, juga didukung dengan tanah yang subur dan udara yang sejuk. Dataran tinggi Gayo merupakan penghasil kopi terbesar diprovinsi Aceh, rata-rata kopi yang dihasilkan diekspor keluar negeri seperti Jepang, Jerman, singapura, Malaysia, Amerika, dan Belanda.

Dataran tinggi Gayo Lues juga terkenal dengan hasil palawijanya yang mengisi semua sektor pasar di provinsi Aceh, rata-rata hasil palawija yang dihasilkan dikirim ke ibukota provinsi untuk menunjang kebutuhan masyarakat perkotaan. Dataran tinggi Gayo Lues memiliki berbagai potensi yang dikembangkan masyarakat, ini tergantung pada tempat dan kondisinya, karena tidak semua lahan yang ada dataran tinggi Gayo Lues dapat ditanam perkebunan kopi, ada beberapa sektor yang

⁷⁰ BPS Kecamatan Blangjekejeren Dalam Angka 2023

dipakai sebagai tempat untuk berternak seperti, kerbau, sapi, domba, biri-biri, dan kambing. Sebab banyak sektor yang dapat dijadikan lahan pekerjaan yang menguntungkan.⁷¹

Jika dilihat jenis sektor lapangan usaha masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari sektor perikanan, Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah limbah dan daur, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa ke uangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, dan jaminan social wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan social dan jasa lainnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 3.5 Persentase Luas Lapangan Usaha di Kabupaten Gayo Lues

No	Lapangan usaha	Persentase (%)
1	Pertanian, kehutanan, perikanan	41%
2	Pertambangan dan penggalian	2%
3	Industri pengolahan	11%
4	Konstruksi	10%
5	Perdagangan besar dan eceran	11%
6	Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan komunikasi	7%
7	Jasa ke uangan dan asuransi, Real estat, Jasa perusahaan	7%
8	Administrasi pemerintah, dan jaminan social wajib, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan social dan Jasa lainnya	11%
Total		100%

Sumber: Data BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2023

⁷¹ Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. (Takengon: Yayasan. Maqamam Mahmuda Takengo, 2008), hlm. 60.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama yang menjadi lapangan pekerjaan masyarakat dengan tingkat persentase mencapai 41%. Sedangkan sektor terendah yang menjadi usaha lapangan kerja masyarakat Kabupaten Gayo Lues ialah pertambangan dengan angka persentase hanya 2%.⁷²



⁷² BPS Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2023

BAB IV ANALISIS TRADISI *TU ALANG-ALANG* DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT GAYO

A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Tu Alang-Alang* dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Pelaksanaan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ini sudah ada sejak berkembangnya kerajaan Islam di dataran tinggi Gayo dan telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Gayo Lues umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang laksanakan atas dasar Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist agar dapat hidup dengan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Sebagaimana terdapat dalam Surah Ar Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Begitu pula dalam adat perkawinan masyarakat Gayo Lues, khususnya di Kecamatan Blang Kejeren. Seperti yang dikemukakan ketua adat Kecamatan Blangkejeren di bawah ini.

Asal mula pelaksanaan *Tu Alang-Alang* (menikah) pertama dalam empat ingatan manusia aturnya dari 7 resamnya ada 14 sumber semuanya dari al-quran, hadits, kias ijmak yang ngatur ada ke empat ahli adat kampung yang memahami dan mengigat dan mengatur atau orang tua dan sanak pamili kemudian sudah ada pesetujuan *risik* satu rumah bisiknya sudah satu kakek

nenek risenya dilihat atau dilamar kalau dalam bahasa Gayo (nentong) sebelum harus tau seluk beluknya.⁷³

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren didasari atas nilai-nilai keislaman, sebelum dilakukan proses tradisi ini pihak keluarga kedua mempelai sudah jauh-jauh hari mempersiapkan kegiatan agenda pernikahan bahkan sampai 7 hingga 14 hari. Pelaksanaan *Tu Alang-Alang* ini juga melibatkan pihak adat dan masyarakat setempat selain pihak keluarga mempelai, sebagai mana keterangan di bawah ini.

Dalam upaya melaksanakan *Tu Alang-Alang* di hari pernikahan, pihak masyarakat terutama dari pihak laki-laki sudah melakukan mupakat kampung dalam bahasa nurut *peri* selatah itu *megunte* (melamar) kedua pihak kampung baru dibentuk *telangke* tugas telangke membawa pesan kepada mempelai laki-laki dan perempuan telangka tersebut dari pihak mempelai perempuan tugas pertama *telangke* membawa tongkoh yaitu untuk diberikan kepada pihak tertentu, tongkoh atau makan yang dibuat menjadi 4 bagian dibuat dan ditarok tali berjumlah empat sampai hari perkawinannya sudah dibentuk telangka langka pertama tugas telangka pergi kerumah calon mempelai laki-laki bawa tongkoh bahsawan sudah menyimpul hasil diskusi keluarga untuk hari pernikahan ditempat calon mempelai cewek sudah akan ditanyakan apakah hari perkawinan sesuai tongkoh yang dibuat sesuai berapa tali tongkoh tersebut kalau ga ada lebih berarti sudah pass dengan hari yang ditentukan itulah tugas telangka sesudah itu yang kedua diutus kerumah si cowok untuk menentukan berapa mahar dan belanja untuk pernikahan tersebut dan yang ketiga jemput rempele saat jemput rempele telangka yang diutus membawa magas (alat untuk menyirih) adapun yang dibawa *telangke* selain itu ialah alat *reje* sejenis topi yang akan dipakai calon mempelai laki-laki.⁷⁴

Pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren juga terlebih dahulu melakukan utusan dari pihak mempelai laki-laki kepada keluarga

⁷³ Wawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

⁷⁴ Wawancara dengan Tokoh Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 21 Juli 2024.

mempelai Perempuan agar mengetahui secara pasti penerimaan lamaran dari pihak laki-laki dan menyepakati hari-hari tertentu dalam proses pelaksanaan *Tu Alang-Alang* tersebut, sehingga pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dapat dijalankan.

Ungkapan di atas juga didukung dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian, dimana “dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan tokoh adat dan agama, masyarakat keluarga pengantin serta calon penganti itu sendiri dalam melakukan berbagai pemupakatan keberlangsungan perkawinan antar pengantin”.⁷⁵ Hal ini diperkuat oleh keterangan salah satu masyarakat Kecamatan Blangkejeren yakni sebagai berikut:

Pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dilakukan dengan membawa batang Tebu pilihan, yaitu tebu yang tertentu kemudian dibawa bibit tujuannya untuk dibagi. Tidak hanya itu dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren juga membawa kelapa yang tua dan buah jeruk purut kemudian pinang serta telur dalam hitungan semuanya harus ganjil yang masing berjumlah 3, 5 dan 7.⁷⁶

Ungkapan salah satu informan di atas menyatakan bahwa pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dilakukan dengan membawa batang tebu, kelapa tua, jeruk purut dalam hitungan jumlahnya ganjil-ganjil. Hal ini diyakini masyarakat Kecamatan Blangkejeren sebagai bagian hitungan yang sesuai dalam kegiatan ibadah, seperti zikir dalam jumlah ganjil dan lain sebagainya. Bahkan hasil pengamatan selama penelitian peneliti juga melihat bahwa “jenis-jenis simbol yang dijadikan dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* masyarakat

⁷⁵ Hasil Observasi Lapangan Prosesi pelaksanaan *Tu Alang-Alang* di Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 20 Juli 2024.

⁷⁶ Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 24 Juli 2024.

Blangkejeren tersebut dibawa oleh tokoh adat dan masyarakat langsung ke pihak mempelai perempuan guna dijadikan sebagai ketulusan pihak pengantin laki-laki untuk menyunting dan membina keluarga dengan calon istrinya”.⁷⁷

Adanya berbagai simbol dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren tersebut tentu memiliki fungsi dan makna tersebut bagi kehidupan mempelai nantinya, sebagai mana ungkapan salah satu tokoh adat masyarakat Kecamatan Blangkejeren yakni sebagai berikut:

Fungsi alat dan bahan tersebut untuk tawar obat hikmanya untuk membuat sehat jika bahan tersebut tidak dibuat dan diolah dikatakan mereka tidak sehat tujuan utamanya untuk membuat mereka sehat kalau sudah dikatakan sehat sudah selain dari acara perkawain tersebut adapun tunjauan dari bahan seperti kelapa tua kegunaannya yang tua untuk bahan yang akan diolah dimasak dan kadang ada dibuat ujungnya untuk ditanam.⁷⁸

Ungkapan di atas menjelaskan fungsi dari simbol-simbol yang dibawah dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren tersebut tidak lain ialah untuk Kesehatan kedua mempelai dan menjadikan kedua pihak cepat mendapatkan keturunan dari hasil konsumsi kelapa dan tebu tersebut. Pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren ini hanya melibatkan pihak mempelai laki-laki, hal ini menurut keterangan ketua adat masyarakat Kecamatan Blangkejeren sebagai berikut:

Alasan *Tu alang- alang* dibawa dari pihak laki karena telangke dari pihak perempuan talangke pembawa pesan dari pihak perempuan ketika belum berdiri maka adat setempat tidak mau nerima pihak pada saat pengantaran laki-laki pada

⁷⁷ Hasil Observasi Lapangan Prosesi pelaksanaan *Tu Alang-Alang* di Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 20 Juli 2024.

⁷⁸ Wawancara dengan Tokoh Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

saat mah bayi karena pihak perempuan juga merasa tidak dihargai adat kalau tidak bawa *Tu alang- alang* karena *Tu alang- alang* ini wajib dalam tradisi.⁷⁹

Ungkapan di atas juga didukung oleh pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian, dimana “kalangan pihak perempuan dan keluarga pengantin menjadikan antaran syarat dalam pelaksanaan *Tu alang-alang* sebagai suatu keharusan bahwa kewajiban adat untuk dapat diterima pihak pengantin laki-laki oleh keluarga pengantin perempuan”.⁸⁰

B. Simbul Pada Tradisi *Tu Alang-Alang* dalam Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Sebagai mana yang ditelah diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren memiliki simbul-simbul tersendiri yang memiliki makna bagi masyarakat Kecamatan Blangkejeren tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya *Tu Alang-Alang* melibatkan pihak-pihak tertentu, sebagai mana keterangan di bawah ini.

Tu alang-alang akan dibawa oleh orang kampung pembelai laki-laki pada saat pengantaran kerumah mempelai perempuan dalam bahasa gayo namanya *mah bayi* yang diutuskan pembawa *Tu alang-alang* dari kampung pihak perempuan yaitu telangke yang sudah diutuskan untuk membawa dan megarahkan orang kampung pihak laki-laki sebelum itu mereka wajib menunggu kebijakan pihak perempuan untuk naik bayi atau pegantar pembelai laki" ke pihak perempuan sebelum mereka akan dibuat tempat atau batasan untuk menunggu sebelum ke rumah mempelai wanita kalau mereka lewat batas maka akan dikenakan denda kalau waktu utusan telangke sudah

⁷⁹ Wawancara dengan Tokoh Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

⁸⁰ Hasil Observasi Lapangan Prosesi pelaksanaan *Tu Alang-Alang* di Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 24 Juli 2024.

dipastikan maka pihak kampung pembelai laki-laki baru bisa ketempat pembelai wanita.⁸¹

Keterangan di atas menjelaskan bahwa adanya simbol-simbol tersendiri dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren. Dimana simbol tersebut berupa pembawaan berbagai jenis hidangan berupa batang tebu, kelapa tua dan jeruk purut dan telur yang dalam pengantarannya juga dipenuhi berbagai syarat. Artinya di saat pihak mempelai laki-laki membawakan simbol *Tu Alang-Alang* tersebut, maka ada tata cara dalam penyerahannya kepada pihak keluarga mempelai perempuan, bahkan jika ketentuan dilanggar akan mendapatkan sanksi tersebut yang sudah ditetapkan dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Adapun alasan masyarakat dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* di Kecamatan Blangkejeren simbolnya dalam hitungan ganjil dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat, yakni sebagai berikut:

Adapun kenapa bahan *Tu alang-alang* tersebut ganji karena amanah Allah Swt bahwa seluruh bilangan untuk mengharapkn petunjuk Allah dengan ganjil-ganjil sesuai zikir sudah diperintahkan Allah Swt. Ganjil itu ada rahasia berkah dari genap sesudah genap maka sebabnya ganji kenapa Tu (tebu) harus pilihan dikarena karena TU (tebu) harus pedih tebu yang speial yang sempurna beda dengan tebu yang laen seperti air tebu lebih manis dan lemak Tu (tebu) nya sudah dikatakan tananam yang sudah terpilih.⁸²

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaskan bahwa simbol-simbul dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren yakni bilangan dalam angka ganjil oleh masyarakat, karena akan membawa keberkahan sesuai dengan hitungan-hitungan dalam kegiatan ibadah dalam agama Islam.

⁸¹ Wawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

⁸² Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

Simbul lain dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren juga berupa tebu dan telur, sebagai mana yang dinyatakan oleh tokoh adat di bawah ini:

Sebenarnya sebekum TU (tebu) zaman dulu pakai madu karena susahnya madu makan diganti tebu pilihan seperti TU (tebu) pedih. Kalau tebunya tertukar dengan tebu lain makan akan ditambahi dengan Tu yang harus dipilih sesuai adat ini tradisi ini wajib seperti yang disuruh oleh adat setempat walaupun tebu tersebut untuk sukut (keluarga inti). Selain madu, juga simbul berupa telur ayam kampung karena kembali kepada tawar atau obat jadi telornya diwajibkan telur kampung kalau tempo dulu harus dilihat dan ditentukan apa itu memang betul telur putih atau tidak kalau jaman sekarang tidak harus telur ayam kampung putih karena sudah ada perubahannya intinya telornya yang digunakan telur ayam kampung. Bahkan dahulu bahan dari TU (tebu) alang alang tersebut bisa mencapai 5 atau 7 lebih tapi sekarang lebih dikurangi karena lebih ringan dan tiga paling kurang kenapa tidak boleh satu karena tidak sesuai anjuran obatnya tidak lebih dari tiga 3 hari.⁸³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dibuat oleh orang tertentu karena setiap kerjaan itu sesuai dengan ahlinya dalam agama sesuatu pekerjaan diawali dengan niat karena orang yang ditunjuk membuat tu alang- alang yang lebih tau dan lebih paham sesuai syariatnya mulai dari awal pembuatan apakah Tu (Tebu), kelapa, jerok purut, telur dan pinang itu bisa digunakan atau tidak kenapa harus laki-laki yang membawa Tu alang- alang karena laki- laki lebih kuat dan lebih paham dari pada pihak perempuan karena sudah dipilih yang lebih bijak dalam berkata-kata. Sementara itu, keterangan salah satu tokoh adat di Kecamatan Blangkejeren dinyatakan bahwa:

⁸³ Wawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

Berbagai simbol yang ada pada pelaksanaan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren memiliki makna tersendiri, tebu (dengan makna pengantin diharapkan dapat meniru sifat tebu yang mudah tumbuh dan berkembang, serta memiliki cadangan makanan dan bibitnya yang ditanam oleh pihak keluarga pengantin sebagai symbol tandaPerkawinankedua pengantin), Pinang (dengan makna pengantin sebagai obat untu pengantin yang biasa diracik), kelapa tua (melambangkan kesuburan dan kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang, jeruk purut (agar terhindar dari gangguan kejahatan baik dari sesama manusia atau roh jahat dan juga digunaka setelah siap mandi untuk kedua pengantin), dan telur (simbol kesuburan, keberhasilan, dan keturunan).⁸⁴

Ungkapan di atas jelas menunjukkan bahwa semua simbol yang terdapat dalam pelaksanaan *Tu Alang-Alang* pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren memiliki makna tersendiri, khususnya bagi pengantin baik dalam kehidupan keluarganya maupun kehidupan sosial masyarakat setelah menjalani kehidupan rumah tangga.

C. Usaha Masyarakat Setempat Untuk Mempertahankan Tradisi Tu Alang-Alang di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Selaku tradisi yang sudah bertahan lama dalam masyarakat, maka *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dapat bertahan tentu karena adanya upaya masyarakat dalam mempertahankannya. Di antaranya yang telah pihak masyarakat sudah melakukan berbagai kebijakan yakni sebagai berikut:

Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak pemangku adat terkait tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren ialah mensosialisasikan berbagai adat dan budaya, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak adat yakni sebagai berikut:

Setiap tahun kami dari tokoh adat telah mengadakan beberapa sosialisasi di lapangan terkait adat istiadat serta budaya termasuk *Tu Alang-Alang* dalam

⁸⁴ Wawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

masyarakat Kecamatan Blangkejeren, seperti tentang adat istiadat, adat perkawinan, adat turun tanah, dan sosialisasi adat bertamu dilakukan di seluruh desa dalam Kecamatan Blangkejeren. Pola sosialisasi ini kami lakukan dengan memberikan dan menyampaikan materi untuk masyarakat dan para tokoh-tokoh di tingkat kampung.⁸⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kebijakan utama yang dilakukan pemangku adat agar *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dapat bertahan ialah adat budaya dapat telestarikan ialah dengan melakukan sosialisasi. Dimana pihak pemangku adat menyampaikan materi sebagai pengetahuan kepada masyarakat terkait adat istiadat serta tradisi *Tu Alang-Alang* yang harus dilakukan dalam masyarakat adat perkawinan. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk membentuk kepribadian masyarakat yang mencintai adat dan budaya Gayo untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang kemukakan oleh pihak tokoh masyarakat bahwa:

Kepribadian tidak akan tumbuh... jika seorang individu tidak memiliki pengalaman-pengalaman sosial. Di dalam kelompok sosial seorang individu akan mempelajari berbagai nilai, norma, dan sikap. Dengan mengetahui dari mana lingkungan sosial seseorang berasal, dapat diketahui kepribadian seseorang tersebut. Dengan kata lain, sosialisasi berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Jika proses sosialisasi berlangsung dengan baik, maka akan baik pula kepribadian seseorang. Begitu sebaliknya, jika sosialisasi berlangsung kurang baik, maka kurang baik pula kepribadian seseorang. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga yang broken home tentunya si anak mengalami sosialisasi yang kurang baik, akibatnya anak tersebut menjadi nakal.⁸⁶

Berdasarkan ungkapan di atas maka jelaslah bahwa sosialisasi terkait *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren sebagai sebuah kebijakan

⁸⁵ Wawancara Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

⁸⁶ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 26 Juli 2024.

pelestarian adat dilakukan sebagai proses pembentukan kepribadian dimulai dari proses sosialisasi baik di lingkungan keluarga, teman sepermainan, lingkungan sosial, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat luas. Selain itu, kepribadian seseorang dipengaruhi pula oleh kebudayaan yang berlaku di lingkungan sekitar. Kebudayaan merupakan pola-pola tindakan yang sering diulang-ulang yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini digunakan untuk memberikan arah kepada individu ataupun kelompok, bagaimana seharusnya ia berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain bahkan, telah menjadi tuntutan masyarakat di mana pun dan dalam kurun waktu kapan pun. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan melekat dalam diri masyarakat, diperkenalkan dan dipelajari oleh individu-individu secara terus menerus.

Bentuk implementasi kebijakan mempertahankan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren ialah melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena adanya amanat dalam pasal 2 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, seperti yang dikemukakan oleh pihak masyarakat sebagai berikut:

Kebijakan pembinaan dan pengembangan hukum adat dan istiadat di Aceh harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini sebagai mana terdapat dalam pasal 2 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwa segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai Islami.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

Ungkapan pihak masyarakat tersebut jelas menunjukkan bahwa tatanan adat dapat diterapkan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pelaksanaan upacara perkawinanyang melaksanakan walimah dengan menyediakan tempat terpisah antara tamu undangan laki-laki dan perempuan.

Begitu juga terkait kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dan kehidupan manusia karena dalam kehidupan manusia itulah dapat dihasilkan kebudayaan. Dengan kebudayaan yang dihasilkannya itu, manusia membina hidup dan kehidupannya. Kehidupan manusia akan terganggu keseimbangan. Hal ini sebagaimana keterangan informan lainnya bahwa:

Keserasian serta keselarasannya dalam kehidupan bermasyarakat apabila kehidupan masyarakatnya itu berubah. Tujuan utama pembinaan dan pengembangan hukum adat dan adat istiadat untuk membangun dan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis antar sesama berlandaskan *hablum minallah wa habblum minannas*.⁸⁸

Bentuk upaya mempertahankan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren juga dilakukan dengan memberikan pelatihan. Pelatihan ini perlu, agar para aparatur gampong dapat mengetahui bagaimana realisasi adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak ketua adat, yakni sebagai berikut:

Kami pihak pemangku adat juga pernah melaksanakan kebijakan berupa pelatihan terkait pelestarian tradisi dan adat untuk para tokoh, pemuda, tokoh tuha peut, tokoh perempuan, dan imuem chiek (pelatihan kepada imeum mukim dan pelatihan kepada kader pemuda) kepada masyarakat setempat untuk bisa memahami budaya, adat, dan adat istiadat untuk

⁸⁸ Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

meningkatkan mutu kedepannya supaya lebih paham tentang adat, tradisi dan budaya.⁸⁹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa usaha dalam melestarikan adat dan budaya termasuk *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan, melainkan juga melakukan pelatihan kepada aparatur gampong selaku pihak yang bertugas melaksanakan adat dan budaya Gayo dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini pihak ketua adat juga menjalaskan sebagai berikut:

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan-pelatihan yakni serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman keterampilan, keahlian, penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu.⁹⁰

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa usaha dalam melestarikan *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren dilakukan dengan memberikan pelatihan terkait adat dan budaya kepada pihak yang memiliki peran dalam masyarakat mulai di tingkat kampung dan kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues.

⁸⁹ Wawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

⁹⁰ Wawancara dengan Ketua Adat Masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Tanggal 19 Juli 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah ada sejak lama yang dilakukan secara turun temurun yang didasari atas nilai-nilai keislaman. Tradisi ini diawali pihak keluarga kedua pihak mempelai mempersiapkan kegiatan agenda Perkawinan 7 hingga 14 hari yang melibatkan pihak adat dan masyarakat setempat. Dimana utusan dari pihak mempelai laki-laki mendatangi keluarga mempelai perempuan agar mengetahui secara pasti penerimaan lamaran dari pihak laki-laki dan menyepakati hari-hari tertentu dalam proses pelaksanaan *Tu Alang-Alang*.
2. Simbol pada tradisi *Tu Alang-Alang* dalam masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berupa pembawaan berbagai jenis hidangan Tebu (dengan makna pengantin diharapkan dapat meniru sifat tebu yang mudah tumbuh dan berkembang, serta memiliki cadangan makanan), Pinang (dengan makna sebagai obat untuk pengantin) kelapa tua (melambangkan kesuburan dan kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. jeruk purut (agar terhindar dari gangguan kejahatan baik dari sesama manusia atau roh jahat dan biasanya digunakan setelah siap mandi untuk pengantin dijadikan sebagai sampo), dan telur (simbol

kesuburan, keberhasilan, dan keturunan) yang dalam pengantarannya juga dipenuhi berbagai syarat yakni bilangan dalam angka ganjil yang dianggap akan membawa keberkahan sesuai dengan hitungan-hitungan dalam kegiatan ibadah dalam agama Islam.

3. Usaha masyarakat setempat untuk mempertahankan tradisi *Tu Alang-Alang* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues antara lain mensosialisasikan berbagai adat dan budaya kepada generasi muda oleh pemangku adat serta memberikan pelatihan terkait adat dan budaya kepada pihak yang memiliki peran dalam masyarakat mulai di tingkat kampung dan kecamatan dalam Kabupaten Gayo Lues.

B. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar terus mempertahankan dan melestarikan berbagai tradisi yang ada sehingga dapat memperkuat kehidupan sosial, budaya dan agama di masyarakat.
2. Kepada pemerintah Gayo Lues, agar terus memberikan dukungan atas berbagai pengembangan dan pelestarian tradisi yang ada dengan giat melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mempertahankan tradisi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Goup, 2010.
- Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi*, Darussalam: AcehPo Publishing, 2021
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Figh*. Jakarta: Raja Grafindo. 2024.
- Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar : Syakir. Media Press, 2021.
- Agung Suryo Setyantoro, *Emas dan Gaya Hidup Masyarakat Aceh Dari Masa Ke Masa*, Banda Aceh: BPNB, 2012.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2019
- Ahmad, *Perkawinandan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Al-Mawardi, *HukumPerkawinandalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinanIslam di Indonesia*. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan. 2013.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- BPS Kabupaten Gayo *Lues Dalam Angka 2023*
- BPS Kecamatan Blangjekejeren *Dalam Angka 2024*
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Dara, dkk, *Analisis Adat Budaya Aceh Pada Tradisi Mee Buu Tujuh Bulanan Ibu Hamil*, *Jurnal UMKP* Vol. 6 No. 1 (2021).
- Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2010.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Depag RI, 2010.
- Erawati, Studi Mengenai Pelaksanaan PerkawinanAngkap Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Sosial Budaya* Vol 4 No 2. 2020.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi. Revi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. Takengon: Yayasan. Maqamam Mahmuda Takengo, 2008.
- Mariana, *Metode Penelitian*. Semarang: Pustaka Stimar Amni Semarang, 2023.
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV Smart, 2018.
- Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan. Dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press, 2017.
- Mohd Idris Ramulyo, *HukumPerkawinanIslam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2019.
- Mulyani, Tradisi Balah Idang Bagi Pihak Wanita dalam Adat PerkawinanAceh (Studi Kasus di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya), *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajahal Mada University Press, 2017.

- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*. Surabaya: Khlmista, 2010.
- Nasution, *Metode Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Peursen, *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Sahir, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sanasintani, *Penelitian Kuantitatif*. Malang: Selaras, 2020.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2015.
- Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, Jakarta: Depdikbud, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Bandung: al-Haromain
- Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Pernada Media Grup, 2017.
- Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustis



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR:2601/Un.08/FAH/KP.004/12/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.**

Kesatu : Menunjuk saudara :

1). Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., M.A. (Pembimbing Pertama)

2). Putra Hidayatullah, M.A. (Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Mahpira

Nim : 190501052

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul : Tradisi Tu Alang – Alang Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Gayo Lues di Kecamatan Blangkejeren

Masa Bimbingan : Enam Bulan TMT 18 Desember 2024 s/d 22 Juni 2025)

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 18 Desember 2024
Dekan


Syarifuddin

Tembusan:

1. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi / karya ilmiah / tugas akhir
3. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 987/Un.)8/FAH.I/PP.00.9/06/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Dusun Gonyak
2. Kepala Dinas Pariwisata Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAHIRA / 190501052**

Semester/Jurusan : X / Sejarah dan Kebudayaan Islam

Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tradisi Tu Alang-Alang Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Gayo Lues Di Kecamatan Blangkejeren**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Juni 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27
September 2024

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D

Lampiran 3. Instrumen Wawancara

1. Menurut bapak , apa maksud dengan *Alang-alang* ?
2. Menurut bapak, apakah semua acara dari tradisiPerkawinanitu pakek *Tu Alang-alang* ?
3. Coba bapak jelaskan, bagaimana awal proses pelaksanaan *Tu Alang-alang* ini hingga selesai?
4. Bahan dan benda apa sajakah yang termasuk dari *Tu Alang-alang* ?
5. Apakah makna dari 3 bahan-bahan *Tu Alang-alang* ?
6. Bagaimana Sejarah berlakunya *Tu Alang-alang* ?
7. Apakah bahan benda dari *Tu Alang-alang*?
8. Kenapa harus pihak laki-laki yang membawa *Tu Alang-alang* tersebut? Kenapa bukan tebunya 3 ? apa maknanya ?
9. Kenapa dari bahan-bahan *Tu Alang-alang* tersebut jeruk purutnya 3, Telornya 3 dan tebunya 3? Apa maknanya ?
10. Apa Peran Laki-laki dalam tradisi *Tu Alang-alang* ?
11. Apa Alasan Laki-laki dalam Tradisi *Tu Alang-alang* ?
12. Apakah Pada Saat ada acaraPerkawinansaja tradisi *Tu Alang-alang* ?
13. Apa makna dari satu buah kelapa tersebut /
14. Siapa yang menyediakan bahan dan benda *Tu Alang-alang*?
15. Apa alasanya *Tu Alang-alang* itu dibawa pada saat antar pengantin Laki-laki kerumah pengantin Perempuan ?
16. Adakah perubahan dari tradisi *Tu Alang-alang* ?
17. Apakah Masyarakat dikecamatan Blangkejeren masih mempertahankan Tradisi *Tu Alang-alang* ?

Lampiran 4. Lembar Observasi

No	Aspek yang Diamati	Keterangan
1	Pelaksanaan tradisi <i>Tu Alang-Alang</i> di Kecamatan Blangkejeren	
2	Keterlibatan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam tradisi <i>Tu Alang-Alang</i> di Kecamatan Blangkejeren	
3	Jenis peralatan yang terdapat dalam tradisi <i>Tu Alang-Alang</i> di Kecamatan Blangkejeren	
4	Proses pengantaran simbol dalam tradisi <i>Tu Alang-Alang</i> di Kecamatan Blangkejeren	
5	Kegunaan simbol-simbul pada tradisi <i>Tu Alang-Alang</i> di Kecamatan Blangkejeren	



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
PENGULU KAMPUNG SENTANG
Jln Blangkejeren-Kutapanjang

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: *125/ps* / / 2024

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Adab dan Humaira Nomor 987/Un.)8/FAH.I/PP.00.9/06/2024 hal izin mengadakan Penelitian ilmiah Mahasiswa tertanggal 02 Juli 2024 , maka Kampung Sentang, Dusun Gonyak, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan nama di bawah ini :

Nama : MAHIRA
Nim : 190501052
Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam
Alamat Sekarang : Gampung Lamgugop, Kec.
Syiah Kuala Kab. Banda Aceh

Benar telah diberi izin untuk melakukan penelitian di Kampung Sentang, Dusun Gonyak, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul “ **TRADISI TU ALANG ALANG DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT GAYO LUES DI KECAMATAN BLANGKEJEREN** ”

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Blangkejeren, 02 Desember 2024
Pengulu Kampung Sentang



JAPAR MURSIDI



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PARIWISATA

Jl. Datok Sere No. 230 Tlp/Fax. (0642)-2340018 Blangkejeren 24653
 Web: wisataleuser-gayolues.com Email : pariwisata.gayolues@gmail.com

Blangkejeren, 02 Desember 2024

Nomor : 500.13/405/2024

Lamp : -

Perihal : **Pemberian Izin Melaksanakan Penelitian**


Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN)
 di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Fakultas Adab dan Humaniora Nomor : 987/UN.) 8 / FAH.L/PP.00.9/06/ 2024. Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami tidak berkeberatan memberikan Izin untuk penelitian yang berjudul **TRADISI TU ALANG-ALANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DALAM ADAT MASYARAKAT GAYO LUES DI KECAMATAN BLANGKEJEREN** An. MAHPIRA NIM 190501052 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pariwisata
 Bidang Kebudayaan,



Tembusan:

1. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
2. Ketua DPR Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Peringgal.....

Lampiran 5. Dokumentasi/Foto Penelitian



Wawancara bersama bapak Ussuluddin



Wawancara bersama bapak Adi



Proses Tu Alang-Alang



Wawancara bersama bapak Mawar



Proses Tu Alang-alang

Wawancara Bersama Bapak budiman



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ussuluddin
Umur : 72 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatn : Ketua Ahli Adat
Alamat : Simpang Badak
2. Nama : Abdul Rahman
Umur : 50 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatn : Anggota Mukim Kampung Sentang
Alamat : Kanpung Sentang
3. Nama : Awan Adi
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatn : Tokoh Adat Kampung
Alamat : Kota lintang Nama
4. Nama : Budiman
Umur : 44Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatn : Imam kampung
Alamat : Dusun Gunyak
5. Nama : Tok Mawar
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatn : Telangke adat
Alamat : Dusun Gunyak
6. Nama : Muhammad Thalib
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatn : Tokoh Masyarakat
Alamat : Dusun guny